



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu mengatur dan merumuskan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)**
6. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan. Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**
10. **Peraturan. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia**

Jumlah Lembaran	Tanggal Terbit	Nepate SKPD
4	SP	VRS

Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin,
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin,
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin,
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin,
5. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin,
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin,

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			

7. **Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin,**
8. **Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin,**
9. **Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin,**
10. **Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS Badan Perencanaan, Penelitian. Dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahlian.nya masing-masing,**
11. **Perencanaan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu,**
12. **Penelitian adalah proses pengkajian secara ilmiah yang dilakukan untuk menunjang perencanaan pembangunan Daerah,**
13. **Pengembangan adalah pengkajian ilmiah lanjutan berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada terhadap bidang-bidang kajian ekonomi, sosial budaya, serta fisik dan prasarana, untuk menunjang perumusan kebijakan pembangunan Daerah,**
14. **Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun,**
15. **Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan asumsi dasar kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode tahun berjalan,**
16. **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah dokumen rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan penyusunan RICA Perangkat Daerah sebelum**

disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

17. **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS-P adalah dokumen yang mengakomodasi perubahan asumsi dasar kebijakan APBD yang berdampak pada program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan penyusunan RKA Perubahan Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,**
18. **Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD,**
19. **Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran,**
20. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun,**
21. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun,**
22. **Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah,**
23. **Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun,**
24. **Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun,**
25. **Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dan pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja,**
26. **Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi informasi tentang**

tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi untuk periode 1 (satu) tahun,

27. **Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif,**
28. **Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang Wilayah Kawasan secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kota,**
29. **Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis yang selanjutnya disingkat RTRKS adalah rencana tata ruang Kota yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kota terhadap kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan,**
30. **Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.**

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan


Pasal 2

Badan mempunyai tugas membantu WaliKota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan pada bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan mempunyai fungsi :

- a. **penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah;**
- b. **pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pelaksanaan program di bidang perencanaan serta penelitian dan**



pengembangan daerah;

- c. penyiapan dan penyusunan KUA, KUPA, PPAS, dan PPAS Perubahan;**
- d. penyiapan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;**
- e. penyiapan dan penyusunan RTRW dan RDTRK;**
- f. penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;**
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;**
- h. pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerja sama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;**
- i. penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;**
- j. pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya;**
- k. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;**
- l. pelaksanaan kerja sama perencanaan serta penelitian dan pengembangan antar daerah dan antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;**
- m. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;**
- n. pengkoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan RKPD;**
- o. Pelaksanaan penyusunan Sistem Inovasi Daerah**
- p. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;**
- q. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.**
- r. Pelaksanaan urusan Kesekretariatan**

Pasal 4

Unsur-Unsur Organisasi Badan adalah :

.. Selcretariat :

4		
---	--	--

- b. Bidang Perencanaan Ekonomi :
- c. Bidang Perencanaan Sosial budaya:
- d. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah :
- e. Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Daerah :
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- g. Kelompok Jabatan fungsional ; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis.

**Bagian Kedua
Sekretariat**



Pasal 5

Sekretariat mempunyai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program. pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian;

4		
---	---	---

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta penyusunan laporan Badan.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.

Bagian Ketiga Bidang Perencanaan Ekonomi



Pasal 9

Bidang Perencanaan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi;
- b. pelaksanaan. verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi;

- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi,
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Ekonomi;
- g. pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Bidang ekonomi dengan K/L dan Prov;
- i. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Ekonomi;
- j. pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi;
- k. pelaksanaan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi;
- l. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi;

Pasal 11

Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Ekonomi Hulu;
- b. Sub Bidang Ekonomi Hilir.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Ekonomi Hulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a melaksanakan tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi untuk urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Sumber Daya Alam;
- (2) Sub Bidang Ekonomi Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b melaksanakan tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi untuk urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata;

Substansi Perencanaan	Substansi	Kategori
4	SP	LBS

**Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Sosial Budaya**



Pasal 13

Bidang Perencanaan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Sosial Budaya.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Sosial Budaya;**
- b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya;**
- c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial Budaya;**
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial Budaya;**
- e. pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial Budaya;**
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Sosial Budaya;**
- g. pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya;**
- h. pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Bidang Sosial Budaya dengan K/L dan Prov;**
- i. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya;**
- J. pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya;**
- k. pelaksanaan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya;**

1. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya;

Pasal 15

Bidang Perencanaan Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan;
- b. Sub Bidang Politik dan Pemerintahan;
- c. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

Pasal 16

- (1) **Sub Bidang Sosial, Budaya dan. Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a melaksanakan tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi untuk urusan Sosial, Kebudayaan, Transmigrasi, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil.**
- (2) **Sub Bidang Politik dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b melaksanakan tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi untuk urusan Trantibum Linmas, Persandian, Kecamatan, Pemberdayaan Masyarakat, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan.**
- (3) **Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c melaksanakan tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi untuk urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;**

Kantoran	Wakil	Asisten
4	SP	AS

**Bagian Kelima
Bidang Perencanaan Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah**


Pasal 17

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;**
- b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;**
- c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;**
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;**
- e. pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;**
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;**
- g. pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan. Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;**
- h. pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan. K/L dan Prov;**
- i. pengkoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;**

Subbag. Perencanaan	Subbag. Pelaksanaan	Kep. K/DP
4		VRS

- j. pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- k. pelaksanaan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- l. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

Pasal 19

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan;
- b. Sub Bidang Perumahan, Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a melaksanakan tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi untuk urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan, Kominfo dan Statistik.
- (2) Sub Bidang Perumahan, Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b melaksanakan tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi untuk urusan Perumahan, Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

Bagian Keenam
Bidang Analisis Data dan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Pasal 21

Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e melaksanakan tugas pokok mengoordinasikan,

Bag. Perumahan	Bidang	PP
4	J	VTS

melaksanakan, melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pembangunan serta pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan daerah.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang analisis data, pelaksanaan rencana, dan hasil rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan, serta program pembangunan lainnya;**
- b. penyusunan rencana pembangunan, melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pembangunan dalam rangka mengevaluasi keberhasilan program dan kegiatan-kegiatan pembangunan.**
- c. penyusunan rencana Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan. Daerah;**
- d. penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD**
- e. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD**
- f. penyiapan bahan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD**
- g. penyiapan bahan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD**
- h. penyiapan bahan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD**
- i. penyiapan bahan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga dan atau Provinsi di Kota;**
- j. pengoordinasian, pengelolaan, dan pelayanan data dan informasi perencanaan daerah;**
- k. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Organisasi Perangkat Daerah, dan Renja Organisasi Perangkat Daerah;**
- l. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil pelaksanaan pembangunan;**
- m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam**

4	<i>SP</i>	<i>VR</i>
---	-----------	-----------

rangka pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;

Pasal 23

Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Data dan Perencanaan;
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Data dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a melaksanakan tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi terkait Data dan Perencanaan Daerah.
- (2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b melaksanakan tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi terkait Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah.

**Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan**



Pasal 25

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f melaksanakan tugas pokok penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Penelitian. dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya;
- c. pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Wali Kota dan Perangkat Daerah di lingkungan Kota

4		
---	---	---

Banjarmasin;

- d. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
 - e. pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan;
 - g. pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah Daerah;
 - h. mengoordinasikan pemberian penguatan sistem inovasi daerah ;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan;
 - j. mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
 - k. pengoordinasian pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
 - l. pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
 - m. pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n. pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Wali Kota dan Perangkat Daerah di lingkungan Kota Banjarmasin;
 - o. pengoordinasian penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di Kota Banjarmasin;
 - p. pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di Kota Banjarmasin;
- pengoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasi daerah;
- r. pengoordinasian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah;

1	2	3
		178

- s. pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kejasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta ;
- t. pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah.



Pasal 27

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. Sub Bidang inovasi dan Teknologi

Pasal 28

- (1) **Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a melaksanakan tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata serta penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat
- (2) **Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b melaksanakan tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah serta pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- (3) **Sub Bidang Inovasi dan Teknologi** sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c melaksanakan tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perekayasaan teknologi dan inovasi, kegiatan uji coba

4		
---	---	---

dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi difusi inovasi dan penerapan teknologi serta metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

**Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dan sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditempatkan oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jervis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis**


Pasal 30

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III
TATA KERJA**

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi, serta dengan instansi lain di luar Badan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Perundang-undangan	Kategori	Sub	Angka/No/4PD
4	I		178

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 33

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan sementara, maka Sekretaris Badan sebagai pejabat yang menjalankan tugas Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan.
- (2) Jika Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) dengan memperhatikan senioritas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Jumlah Perencanaan	Kelas	Kepala SKPD
4	D	1

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal La br...7;: :::)Lr 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,e.-

IBNU SINA


Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

k/6 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. HAMLİ KURSANI.

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KOTA BANJARMASIN**



Per[2:7 :Tula	Kabm 27/06/2016	Kepli SKIT
	<i>SP</i>	<i>KS</i>

WALIKOTA BANJARMASIN, 4

As
IBRU SINA



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor : 188. 45/ q(30 /KUM

Banjarmasin, 2^z November 2016

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat

Kepada : Bapak Walikota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : **TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Bag. Organisasi Setdako Banjarmasin.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : PERATURAN WALIKOTA

KEPALA BAGIAN KUM,

DR. H. LUKMAN I LUN, SH, MH

Pembina

NIP. 19691013 200003 1004

(28 f_{at}

/CP

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH	WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA
<i>ge€ - cfc-7 friti-a</i> oo	<i>/fr^{1#44e1} fr^{4e4}/_{4:1}</i>	<i>1/4</i> <i>ll</i>
<i>/f3'</i> 16.	<i>/16</i>	<i>i'</i>